



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No.8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : AL.028/1/6/DA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Implementasi KBLI 2025 pada Sistem
OSS untuk Kegiatan Usaha Jasa
Terkait dengan Angkutan di Perairan

Jakarta, 18 Juni 2026

- Yth
1. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
 2. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
 4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, II, III, dan IV;
 5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, II, dan III;
 6. Para Asosiasi di Bidang Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta telah diimplementasikannya KBLI 2025 pada *Sistem Online Single Submission* (OSS) mulai tanggal 15 Juni 2026, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang mengalami perubahan kode KBLI, antara lain:

NO	KEGIATAN	KBLI 2020	KBLI 2025	STATUS
1	Bongkar Muat Barang	52240	52240	Tetap
2	Jasa Pengurusan Transportasi	52291	52311	Berubah
3	Angkutan Perairan Pelabuhan	50112, 50132	52227	Berubah
4	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;	52229	52229	Tetap
5	Tally Mandiri	52298	52292	Berubah
6	Depo Peti Kemas	52109	52109	Tetap
7	Pengelolaan Kapal:	52225	52225	Tetap
8	Perantara Jual Beli Dan/ Atau Sewa Kapal;	52229	52229	Tetap
9	Keagenan Kapal;	52297	52312	Berubah

2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, serta Dinas Perhubungan agar:
 - a. mensosialisasikan perubahan KBLI dimaksud kepada pelaku usaha di wilayah kerjanya;
 - b. memastikan proses pelayanan administrasi dan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan memperhatikan kode KBLI yang sesuai.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

3. Asosiasi perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan agar menyampaikan informasi ini kepada seluruh anggota;
4. Dalam hal pengajuan izin usaha baru, perubahan izin usaha, maupun pengembangan kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah tanggal 15 Juni 2026 agar menggunakan kode KBLI 2025 sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Terhadap perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha berdasarkan KBLI Tahun 2020, perizinan yang telah diterbitkan (NIB dan Sertifikat Standar Usaha) tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan kegiatan usaha.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut



Rifanie Komara, S.T., M.Sc
NIP 19770703200212001

Tembusan:

1. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Ditjen Hubla;
2. Ketua Tim Tata Usaha, Ditlala.